



PUTUSAN

Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Eko Prasetyo;
2. Tempat lahir : Persatuan;
3. Umur / tanggal lahir : 31 Tahun/ 15 Juli 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Persatuan Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok mocok;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;

Terdakwa Eko Prasetyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh H. Darwin Lubis, S.H., dan Suriyanto, S.H., masing-masing Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Darwin Lubis dan Rekan yang beralamat di Jl. Syech Hasan No.55 Kelurahan Selawan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO PRASETYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara Tidak Sah Menyuruh Melakukan Memanen Dan/Atau Memungut Hasil Perkebunan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO PRASETYO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada pihak PTPN IV PULAU RAJA.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 11 Juli 2022 di depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Prasetyo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 56 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Hukum, karena tidak terbukti;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabatnya di masyarakat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak dan tidak dapat menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa Eko Prasetyo yang di sampaikan pada persidangan hari Senin tanggal 11 Juli 2022;
2. Menyatakan bahwa Surat Tuntutan Nomor : PDM-61/Kisar/ Eku.2/04/2022 tanggal 7 Juli 2022 telah mempertimbangkan pertimbangan hukum yang diambil dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang didukung dengan barang bukti serta menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa EKO PRASETYO besama-sama dengan ILHAM SYAHPUTRA (DPO) Pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 24.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Blok AF TT 2014 Afd-V PTPN IV Pulau Raja Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 24.00 Wib terdakwa sedang berada dirumahnya di Dusun IV Desa Persatuan Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan lalu terdakwa didatangi oleh ILHAM SYAHPUTRA (DPO) dan mengajak terdakwa memanen sawit di Blok

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AF TT 2014 Afd-V PTPN IV Pulau Raja karena ILHAM SYAHPUTRA (DPO) tidak punya uang .

- Bahwa kemudian terdakwa dan ILHAM SYAHPUTRA (DPO) berangkat bersama-sama ke kebun di Blok AF TT 2014 Afd-V PTPN IV Pulau Raja dengan berjalan kaki sambil membawa sebilah egrek.
- Bahwa kemudian sesampainya di Kebun tersebut, ILHAM SYAHPUTRA (DPO) mengegrek buah kelapa sawit dari pohon yang tingginya sekitar 2 (dua) meter lalu setelah mendapat 19 (sembilan belas) tandan, terdakwa dan ILHAM SYAHPUTRA (DPO) meninggalkan buah kelapa sawit tersebut di kebun PTPN IV Pulau Raja lalu terdakwa dan ILHAM SYAHPUTRA (DPO) pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar Pukul 08.30 Wib terdakwa dan ILHAM SYAHPUTRA berjumpa di Dusun II Desa Persatuan Kec. Pulau Rakyat Kab. Asahan lalu terdakwa dan ILHAM SYAHPUTRA pergi ke kebun PTPN IV Pulau Raja untuk mengambil buah kelapa sawit yang sudah di egrek sebelumnya dengan mengendarai Becak Motor lalu sesampainya di kebun PTPN IV terdakwa dan ILHAM SYAHPUTRA (DPO) bersama-sama mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke atas Becak Motor.
- Bahwa kemudian tiba-tiba datang penjaga kebun yaitu Saksi Wahyu Saputra dan Saksi Hardiyansyah melihat secara langsung dengan jarak sekita 10 (sepuluh) meter terdakwa bersama-sama dengan ILHAM SYAHPUTRA (DPO) mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke atas Becak Motor.
- Bahwa kemudian Saksi Wahyu Saputra dan Saksi Hardiyansyah mengejar namun terdakwa dan ILHAM SYAHPUTRA (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PTPN IV Pulau Raja mengalami kerugian sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar Pukul 17.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Polisi di Rumah Terdakwa di Dusun II Desa Persatuan Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan perihal perkara Tindak Pidana Pencurian buah kelapa sawit di Perkebunan PTPN- IV Pulau Raja pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 08.30 Wib yang diakui oleh Terdakwa bersama ILHAM SYAHPUTRA (DPO).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa Terdakwa EKO PRASETYO Pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 24.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Blok AF TT 2014 Afd-V PTPN IV Pulau Raja Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara Tidak Sah Menyuruh Melakukan Memanen Dan/Atau Memungut Hasil Perkebunan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 24.00 Wib terdakwa sedang berada dirumahnya di Dusun IV Desa Persatuan Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan lalu terdakwa didatangi oleh ILHAM SYAHPUTRA (DPO) dan mengajak terdakwa memanen sawit di Blok AF TT 2014 Afd-V PTPN IV Pulau Raja karena ILHAM SYAHPUTRA (DPO) tidak punya uang .
- Bahwa kemudian terdakwa dan ILHAM SYAHPUTRA (DPO) berangkat bersama-sama ke kebun di Blok AF TT 2014 Afd-V PTPN IV Pulau Raja dengan berjalan kaki sambil membawa sebilah egrek.
- Bahwa kemudian sesampainya di Kebun tersebut, ILHAM SYAHPUTRA (DPO) mengegrek buah kelapa sawit dari pohon yang tingginya sekitar 2 (dua) meter lalu setelah mendapat 19 (sembilan belas) tandan, terdakwa dan ILHAM SYAHPUTRA (DPO) meninggalkan buah kelapa sawit tersebut di kebun PTPN IV Pulau Raja lalu terdakwa dan ILHAM SYAHPUTRA (DPO) pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar Pukul 08.30 Wib terdakwa dan ILHAM SYAHPUTRA berjumpa di Dusun II Desa Persatuan Kec. Pulau Rakyat Kab. Asahan lalu terdakwa dan ILHAM SYAHPUTRA pergi ke kebun PTPN IV Pulau Raja untuk mengambil buah kelapa sawit yang sudah di egrek sebelumnya dengan mengendarai Becak Motor lalu sesampainya di kebun PTPN IV terdakwa dan ILHAM SYAHPUTRA (DPO) bersama-sama mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke atas Becak Motor.
- Bahwa kemudian tiba-tiba datang penjaga kebun yaitu Saksi Wahyu Saputra dan Saksi Hardiyansyah melihat secara langsung dengan jarak sekita 10

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Kis



(sepuluh) meter terdakwa bersama-sama dengan ILHAM SYAHPUTRA (DPO) mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke atas Becak Motor.

- Bahwa kemudian Saksi Wahyu Saputra dan Saksi Hardiyansyah mengejar namun terdakwa dan ILHAM SYAHPUTRA (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PTPN IV Pulau Raja mengalami kerugian sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar Pukul 17.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Polisi di Rumah Terdakwa di Dusun II Desa Persatuan Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan perihal perkara Tindak Pidana Pencurian buah kelapa sawit di Perkebunan PTPN- IV Pulau Raja pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 08.30 Wib yang diakui oleh Terdakwa bersama ILHAM SYAHPUTRA (DPO).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan atas keberatan tersebut telah diputus dengan putusan sela Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 6 Juni 2022, yang amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Eko Prasetyo tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Kis, atas nama Eko Prasetyo tersebut di atas;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syahrul Siagian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Ilham Syahputra (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Pulau Raja pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 08.30 WIB di Blok AF TT 2014 Afd-V Perkebunan PTPN IV Pulau Raja;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi mendapat laporan dari anggota Saksi dilapangan yaitu Saksi Wahyu Saputra yang mengatakan bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di Blok-AF TT 2014 Afd-V PTPN IV Pulau Raja yang terjadi sekira pukul 08.30, mendapat laporan tersebut Saksi langsung ke tempat kejadian perkara dan sesampainya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tersebut, Saksi bertemu dengan anggota Saksi yaitu Saksi Wahyu Saputra dan Saksi Hardiyansyah, Saksi melihat Saksi Wahyu Saputra serta Saksi Hardiyansyah telah mengamankan barang bukti buah kelapa sawit milik PTPN IV Pulau Raja;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Pulau Raja guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari PTPN IV Pulau Raja untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN IV Pulau Raja mengalami kerugian sebesar Rp.475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan yaitu dimana Terdakwa tidak ada melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN IV Pulau Raja;

2. Saksi Wahyu Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Ilham Syahputra (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Pulau Raja pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 08.30 WIB di Blok AF TT 2014 Afd-V Perkebunan PTPN IV Pulau Raja;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 08.30 WIB, sewaktu Saksi bersama dengan Saksi Hardiyansyah sedang melaksanakan patroli di areal Blok-AF TT 2014 Afd-V PTPN IV Pulau Raja, lalu Saksi dan Saksi Hardiyansyah melihat secara langsung dari jarak lebih kurang 10 (sepuluh) Meter ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengangkat buah kelapa sawit, melihat kejadian tersebut Saksi langsung menghubungi Humas perkebunan yaitu Saksi Syahrul Siagian dan atas kejadian tersebut Saksi dan Saksi Hardiyansyah diperintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi dan Saksi Hardiyansyah melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Ilham Syahputra (DPO) namun Terdakwa dan Ilham Syahputra (DPO) berhasil melarikan diri kemudian Saksi dan Saksi Hardiyansyah memeriksa buah kelapa sawit yang berhasil dibawa oleh Terdakwa dan Ilham Syahputra (DPO) yaitu sebanyak 18 (delapan belas) tandan sementara barang bukti yang berhasil Saksi dan Saksi Hardiyansyah amankan sebanyak 1 (satu) tandan buah kelapa sawit kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Februari

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa berhasil diamankan di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun II Desa Persatuan Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Pulau Raja guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari PTPN IV Pulau Raja untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN IV Pulau Raja mengalami kerugian sebesar Rp.475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan yaitu dimana Terdakwa tidak ada melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN IV Pulau Raja;

3. Saksi Hardiyansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Ilham Syahputra (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Pulau Raja pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 08.30 WIB di Blok AF TT 2014 Afd-V Perkebunan PTPN IV Pulau Raja;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 08.30 WIB, sewaktu Saksi bersama dengan Saksi Wahyu Saputra sedang melaksanakan patroli di areal Blok-AF TT 2014 Afd-V PTPN IV Pulau Raja, lalu Saksi dan Saksi Wahyu Saputra melihat secara langsung dari jarak lebih kurang 10 (sepuluh) Meter ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengangkat buah kelapa sawit, melihat kejadian tersebut Saksi langsung menghubungi Humas perkebunan yaitu Saksi Syahrul Siagian dan atas kejadian tersebut Saksi dan Saksi Wahyu Saputra diperintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi dan Saksi Wahyu Saputra melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Ilham Syahputra (DPO) namun Terdakwa dan Ilham Syahputra (DPO) berhasil melarikan diri kemudian Saksi dan Saksi Wahyu Saputra memeriksa buah kelapa sawit yang berhasil dibawa oleh Terdakwa dan Ilham Syahputra (DPO) yaitu sebanyak 18 (delapan belas) tandan sementara barang bukti yang berhasil Saksi dan Saksi Wahyu Saputra amankan sebanyak 1 (satu) tandan buah kelapa sawit kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Februari sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa berhasil diamankan di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun II Desa Persatuan Kecamatan Pulau Rakyat

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Pulau Raja guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) tandan buah kelapa sawit
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari PTPN IV Pulau Raja untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN IV Pulau Raja mengalami kerugian sebesar Rp.475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan yaitu dimana Terdakwa tidak ada melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN IV Pulau Raja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Ilham Syahputra (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Pulau Raja pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 08.30 WIB di Blok AF TT 2014 Afd-V Perkebunan PTPN IV Pulau Raja;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Ilham Syahputra (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Pulau Raja tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 24.00 WIB, Terdakwa sedang berada dirumah yang terletak di Dusun IV Desa Persatuan Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan lalu teman Terdakwa yaitu Ilham Syahputra (DPO) datang kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa memanen buah kelapa sawit yang berada di Blok AF TT 2014 Afd-V PTPN IV Pulau Raja dikarenakan Ilham Syahputra (DPO) tidak memiliki uang, kemudian setelah sepakat Terdakwa dan Ilham Syahputra (DPO) berangkat bersama-sama ke kebun PTPN IV Pulau Raja dengan berjalan kaki dan Ilham Syahputra (DPO) membawa sebilah egrek, sesampainya di kebun tersebut, Ilham Syahputra (DPO) mengegrek buah kelapa sawit dari pohon yang tingginya sekitar 2 (dua) meter lalu setelah mendapat 19 (sembilan belas) tandan, Terdakwa dan Ilham Syahputra (DPO) meninggalkan buah kelapa sawit tersebut di kebun PTPN IV Pulau Raja setelah itu Terdakwa dan Ilham Syahputra (DPO) pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar Pukul 08.30 WIB, Terdakwa dan Ilham Syahputra (DPO) bertemu di Dusun II Desa Persatuan Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan setelah itu Terdakwa dan Ilham Syahputra (DPO) pergi ke kebun PTPN IV Pulau Raja

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil buah kelapa sawit yang sudah di egrek sebelumnya dengan mengendarai Becak Motor sesampainya di kebun PTPN IV Pulau Raja, Terdakwa dan Ilham Syahputra (DPO) mengangkat buah kelapa sawit ke atas becak motor kemudian tiba-tiba datang Security kebun mengejar Terdakwa dan Ilham Syahputra (DPO) dan Terdakwa bersama Ilham Syahputra (DPO) melarikan diri, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Februari sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Pulau Raja di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun II Desa Persatuan Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Pulau Raja guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari PTPN IV Pulau Raja untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN IV Pulau Raja mengalami kerugian sebesar Rp.475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Jumadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa bukti absen kerja di perlihatkan Penasihat Hukum Terdakwa dan Saksi-saksi membenarkannya;
 - Bahwa Terdakwa sekira pukul 07:30 WIB sudah datang ke lokasi kerja bersama dengan Saksi atas nama Poniman;
 - Bahwa Saksi satu Desa dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2021, berada di lokasi kerja yang sama dengan Saksi;
 - Bahwa yang membuat absen pekerjaan termasuk Terdakwa, adalah Saksi;
 - Bahwa Saksi sebagai mandor atau pemborong;
 - Bahwa kerja dimulai sekira pukul 08:00 WIB sampai dengan pukul 17:00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa pergi kerja dihantarkan oleh isteri Terdakwa dan terkadang jalan kaki;
 - Bahwa Saksi juga ikut bekerja;
 - Bahwa Terdakwa pernah meminta izin untuk tidak bekerja setengah hari dan ada 5 kali permisi;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah datang terlambat kerja;
- Bahwa absen kerjanya manual setiap hari;
- Bahwa pekerjaan Saksi diawasi oleh Aparat Desa dari Desa Batu Empat;
- Bahwa Terdakwa bekerja sejak tanggal 4 Desember 2021 dan masih kerja dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa kerja pada Saksi sebagai kernet;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Jumingin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kerjanya borongan buat rumah;
- Bahwa kerja Saksi dengan kerja Terdakwa jaraknya tidak jauh;
- Bahwa Terdakwa setiap kerja bertemu dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa berangkat kerja dengan berjalan kaki;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Terdakwa berjarak sekitar lebih kurang 600 Meter (enam ratus) meter;
- Bahwa proyek kerja dari rumah Saksi ke lokasi kerjanya lebih kurang sekitar 150 (seratus lima puluh) Meter;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

3. Saksi Tukiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja membuat parit;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa lebih kurang sekitar 500 (lima ratus) Meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa setiap pagi kerja;
- Bahwa Terdakwa tiap hari kerja borongan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

-

(satu) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Ilham Syahputra (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Pulau Raja pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 08.30 WIB di Blok AF TT 2014 Afd-V Perkebunan PTPN IV Pulau Raja;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Ilham Syahputra (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Pulau Raja tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 24.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah yang terletak di Dusun IV Desa Persatuan Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan lalu teman Terdakwa yaitu Ilham Syahputra (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa memanen buah kelapa sawit yang berada di Blok AF TT 2014 Afd-V PTPN IV Pulau Raja dikarenakan Ilham Syahputra (DPO) tidak memiliki uang, kemudian setelah sepakat Terdakwa dan Ilham Syahputra (DPO) berangkat bersama-sama ke kebun PTPN IV Pulau Raja dengan berjalan kaki dan Ilham Syahputra (DPO) membawa sebilah egrek, sesampainya di kebun tersebut, Ilham Syahputra (DPO) mengegrek buah kelapa sawit dari pohon yang tingginya sekitar 2 (dua) meter lalu setelah mendapat 19 (sembilan belas) tandan, Terdakwa dan Ilham Syahputra (DPO) meninggalkan buah kelapa sawit tersebut di kebun PTPN IV Pulau Raja setelah itu Terdakwa dan Ilham Syahputra (DPO) pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar Pukul 08.30 WIB, Terdakwa dan Ilham Syahputra (DPO) bertemu di Dusun II Desa Persatuan Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan setelah itu Terdakwa dan Ilham Syahputra (DPO) pergi ke kebun PTPN IV Pulau Raja untuk mengambil buah kelapa sawit yang sudah di egrek sebelumnya dengan mengendarai Becak Motor sesampainya di kebun PTPN IV Pulau Raja, Terdakwa dan Ilham Syahputra (DPO) mengangkat buah kelapa sawit ke atas becak motor kemudian tiba-tiba datang Security kebun mengejar Terdakwa dan Ilham Syahputra (DPO) dan Terdakwa bersama Ilham Syahputra (DPO) melarikan diri, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Februari sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Pulau Raja di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun II Desa Persatuan Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Pulau Raja guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) tandan buah kelapa sawit;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari PTPN IV Pulau Raja untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN IV Pulau Raja mengalami kerugian sebesar Rp.475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana dalam Pasal 107 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "Setiap orang"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *person* yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa EKO PRASETYO sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Kis



Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. “Secara Tidak Sah Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Pulau Raja pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 08.30 WIB di Blok AF TT 2014 Afd-V Perkebunan PTPN IV Pulau Raja;

Menimbang, bahwa Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV Pulau Raja, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, PTPN IV Pulau Raja mengalami kerugian sebesar Rp.475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*dader*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*madeplegen*) di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (*madeplegen*), di dalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan Ilham Syahputra (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Pulau Raja tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 24.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah yang terletak di Dusun IV Desa Persatuan Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan lalu teman Terdakwa yaitu Ilham Syahputra (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa memanen buah kelapa sawit yang berada di Blok AF TT 2014 Afd-V PTPN IV Pulau Raja dikarenakan Ilham Syahputra (DPO) tidak memiliki uang, kemudian setelah sepakat Terdakwa dan Ilham Syahputra (DPO) berangkat bersama-sama ke kebun PTPN IV Pulau Raja dengan berjalan kaki dan Ilham Syahputra (DPO) membawa sebilah egrek, sesampainya di kebun tersebut, Ilham Syahputra (DPO) mengegrek buah kelapa sawit dari pohon yang tingginya sekitar 2 (dua) meter lalu setelah mendapat 19 (sembilan belas) tandan, Terdakwa dan Ilham Syahputra (DPO) meninggalkan buah kelapa sawit tersebut di kebun PTPN IV Pulau Raja setelah itu Terdakwa dan Ilham Syahputra (DPO) pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar Pukul 08.30 WIB, Terdakwa dan Ilham Syahputra (DPO) bertemu di Dusun II Desa Persatuan Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan setelah itu Terdakwa dan Ilham Syahputra (DPO) pergi ke kebun PTPN IV Pulau Raja untuk mengambil buah kelapa sawit yang sudah di egrek sebelumnya dengan mengendarai Becak Motor sesampainya di kebun PTPN IV Pulau Raja, Terdakwa dan Ilham Syahputra (DPO) mengangkat buah kelapa sawit ke atas becak motor kemudian tiba-tiba datang Security kebun mengejar Terdakwa dan Ilham Syahputra (DPO) dan Terdakwa bersama Ilham Syahputra (DPO) melarikan diri, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Februari sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Pulau Raja di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun II Desa Persatuan Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Pulau Raja guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf (d) Undang-Undang Nomor RI Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak secara bersama-sama memanen hasil perkebunan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Prasetyo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 56 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Hukum karena tidak terbukti;
3. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabatnya di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, hal lain berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada saat mengangkat buah kelapa sawit milik PTPN IV Pulau Raja, sebagaimana dalam Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) tandan buah kelapa sawit yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu PTPN IV Pulau Raja;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Prasetyo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

-

(satu) tandan buah kelapa sawit;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PTPN IV Pulau Raja;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 oleh kami, Antoni Trivolta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Ustaz Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Christin Juliana Sinaga, S.H., M. Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum

Antoni Trivolta, S.H

Irse Yanda Perima, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ali Ustaz